



Nomor SOP	: OT.02.02/D.XXIII/15132/2025
Tanggal Pembuatan	: 24 November 2023
Revisi Ke	: 2
Tanggal Revisi	: 10 September 2025
Tanggal Efektif	: 10 September 2025
Disahkan Oleh	Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta    <b>dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, M.A.R.S.</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>: Penanganan Kasus Hukum Secara Non Litigasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</b>

<b>Dasar Hukum:</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4.	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
1.	Memiliki Kualifikasi Sebagai Lulusan Sarjana atau Magister Hukum
2.	Memahami Peraturan Yang Terkait Dengan Agraria
3.	Memahami Teknis dan Tatat Cara Pemberian Pertimbangan





<b>Keterkaitan:</b>	
1. SOP – AP Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	

<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
1.	Komputer yang dilengkapi program kerja
2.	Pedoman Pelayanan Informasi
3.	Alat Tulis Kantor

<b>Peringatan:</b>	
Apabila SOP AP Penanganan Kasus Hukum Secara Non Litigasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tidak dibuat maka tidak ada panduan baku dalam menyelesaikan konflik hukum secara non litigasi yang ditandai dengan sengketa hukum yang lebih besar yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	

<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	
Laporan Penanganan Kasus Hukum Secara Non Litigasi di Simpan Dalam Arsip Tim Kerja Hukum dan	

**Penanganan Kasus Hukum Secara Non Litigasi**

	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Utama	Direktur Layanan Operasional	Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas	Staff Tim Kerja Hukum dan Humas	Kementerian Kesehatan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mendisposisikan pelaksanaan Pendampingan Permasalahan Hukum						Surat Permohonan (surat masuk)	5 Menit	Disposisi	
2	Mendisposisikan Tindaklanjut						Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3	Menindaklanjuti Disposisi Dengan Memberikan Arahan Menyusun Telaah dan Tindak Lanjut						Disposisi	10 Menit	Disposisi	
4	Mengumpulkan Bahan Informasi/Berkas Terkait Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi di Lingkungan Rumah Sakit						Telaah, Rencana tindak Lanjut, Nota Dinas dan Disposisi	100 Menit	Draft Telaah, Tindak Lanjut, dan Ketentuan hukum	Penyelesaian Hukum akan ditindaklanjuti sesuai jenis kerugian (Imateril/materil) dan pendampingan hukum bila diperlukan
5	Membuat Telaah Berdasarkan Data, Informasi Serta Pertimbangan Atas Peraturan Perundang - Undangan Terkait Permasalahan Hukum Non Litigasi di Lingkungan Rumah Sakit						Notulensi dan Kerangka Pertimbangan Hukum	120 Menit	Notulen Rapat dan Laporan	Jika Dibutuhkan Pendampingan Hukum Dari Kementerian Kesehatan, Maka Akan di Kirimkan Surat Permohonan Pendampingan Bantuan Hukum dan Ikut Serta Dalam Koordinasi Pendampingan Hukum
6	Memverifikasi Hasil Telaah dan Mendisposisikan Pengadaan Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Bila Di Butuhkan						Surat dan Laporan Hasil Pertimbangan	10 Menit	Surat Permohonan Pendampingan dan atau Laporan	
										

7	Menjadwalkan menyelenggaraan Rapat Koordinasi Untuk Mendapatkan Masukan Terkait Upaya Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi di Lingkungan Rumah Sakit					Surat dan Laporan Hasil Pertimbangan	30 Menit	Surat Permohonan Pendampingan dan atau Laporan	
8	Melakukan Koordinasi Hasil Rapat Pertimbangan Hukum Bersama Direktur Utama dan Pihak Terkait Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Non Litigasi					Notulensi dan Kerangka Pertimbangan Hukum	30 Menit	Tanda Bukti Penyampaian Surat dan Surat Masuk	
9	Melaporkan Hasil koordinasi Pertimbangan Hukum Kepada Direktur Utama atau Pihak Terkait					Notulensi dan Kerangka Pertimbangan Hukum	100 Menit	Hasil Koordinasi	
10	Mengarsipkan semua disposisi dari awal permintaan hingga tindaklanjut sebagai arsip dan pelaporan.					Notulensi dan Kerangka Pertimbangan Hukum	15 menit	Berkas Laporan dan Disposisi fisik dan soffile pdf	

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.DR.Dr. Mahar Mardjono Jakarta  <b>“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”</b>	Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/15132/2025
		Tanggal Efektif	10 September 2025
		Halaman	3

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : **24 November 2023** Penambahan dokumen

Nama : **Prapti Widyaningsih, S.H, M.H** ✓ Perubahan dokumen

Unit Kerja : **Tim Kerja Hukum dan Humas** Pengurangan dokumen

*Beri tanda V pada kotak yang diperlukan*

<b>(SIGN PEMOHON)</b>
Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

<b>Prapti Widyaningsih, SH., M.H</b>

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/D.XXIII/15132/2025	Revisi ke- 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	pengkategorian penanganan hukum belum ditentukan sehingga tidak ada penjelasan tindak lanjut hukum yang membutuhkan bantuan pendampingan hukum ke Kementerian Kesehatan	1. Penanganan Masalah Hukum akan dikategorikan sesuai Jenis kerugian (Materil / Imateril) 2. Untuk pendampingan hukum akan dicek melalui anggaran penanganan dari RS, bila terlalu besar maka RS meminta untuk pendampingan hukum ke Biro Hukum Kementerian Kesehatan